

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hutan adat sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, secara kusus mengenai hutan terdapat pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bagi masyarakat hukum adat di nagari Guguak Malalo dan nagari Padang Laweh Malalo melalui Putusan Makamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 mempunyai semangat perlindungan yang bersifat *derogable progressive* yang bermakna bahwa pengakuan atas hutan adat bisaditanggguhkan apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Putusan MK No 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat, menyebutkan hutan adat bukanlah hutan negara seharusnya merupakan langkah yang baik untuk mempercepat penetapan wilayah hutan adat di nagari Malalo Tigo Jurai, akan tetapi ini tidak mendapatkan

respon dari Pemerintahan Propinsi Sumatra Barat.

B. Saran

1. Pemerintahan Provinsi diharapkan untuk segera mewujudkan harapan masyarakat adat Malalo Tigo Jurai atas penetapan wilayah adat mereka dengan mengeluarkan kebijakan terhadap peraturan tentang tata cara pengakuan dan proses penetapan wilayah adat Malalo Tigo Jurai.
2. Bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai khususnya, tanah ulayat atau pun hutan adat mereka telah mempunyai makna yang luas dan dalam, yaitu sebagai benda religious magis. Hendaknya sepanjang hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dari Peraturan Daerah atau pun dengan mendaftarkan tanah ulayat mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum yang lebih legal.

